

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta merujuk pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya, kegiatan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh Rima Grosirolshop adalah jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping*. Dalam hal ini penjual hanya perlu bermodalkan akun media sosial untuk media pemasarannya kepada pembeli. Setelah pembeli memilih produk apa yang diinginkan serta membayar produk yang dibeli dan memberikan data diri, penjual kemudian akan membayar kepada *supplier*, dan *supplier* yang akan mengirim produk kepada pembeli.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik sistem *dropshipping* yang dijalankan oleh Rima Grosirolshop ini diperbolehkan karena telah memenuhi unsur-unsur dalam jual beli Islam. Selain itu dari sisi objek barang yang diperjualbelikan oleh Rima Grosirolshop tidak terdapat adanya unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti haram dan riba, serta hak-hak dan kewajiban para pihak telah terlaksana dengan baik. Dalam transaksi melalui sistem *dropshipping* ini terdapat dua kali akad yaitu akad *salam* yang terjadi antara *dropshipper* sebagai penjual dengan pelanggan, kemudian akad *wakalah* yang terjadi antara *dropshipper* dengan *supplier* sebagai pemilik barang.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan sedikit saran diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi *dropshipper* (penjual) haruslah melakukan kerjasama serta meminta izin kepada pihak *supplier* sebelum melakukan kegiatan usaha secara *online* melalui sistem *dropship*.

2. *Dropshipper* hendaknya berlaku jujur dalam memberikan informasi produk yang dijualnya. Serta dapat memperluas relasinya agar dapat mengedukasi *supplier* dan sesama *dropshipper* mengenai bagaimana cara *dropship* yang diperbolehkan dalam Islam. Dan dapat menyetok barang yang *ready* sehingga makin memudahkan penjual untuk melakukan transaksi baik secara *online* maupun secara *offline* kepada pembeli.
3. Bagi pembeli, untuk mengantisipasi adanya penipuan hendaknya mencari tahu reputasi dari toko *online* tersebut apakah memiliki reputasi yang baik atau buruk salah satu caranya dengan melihat *testimoni* dari para pelanggan-pelanggan sebelumnya. Serta tanyakan bagaimana tanggung jawab penjual jika terjadi salah kirim barang atau terdapat cacat pada barang. Sehingga akan mempermudah pembeli dalam mengajukan komplain kepada penjual.

